



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang UU Pemilu, Syarat Calon Anggota Legislatif Diujikan

Jakarta, 11 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (11/9) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Andi Redani Suryanata. Pemohon merupakan seorang mahasiswa yang dalam UU Pemilu mempersoalkan norma Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1). Pada dasarnya, kedua norma mengatur tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota serta ketentuan pendaftaran bakal calon anggota DPD melalui KPU Provinsi.

Pada bagian pokok permohonan, Pemohon menyampaikan pandangannya bahwa tiadanya pembatasan periodisasi dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengakibatkan rendahnya kualitas, integritas, kapabilitas, dan membuka peluang bagi terjadinya korupsi kolusi nepotisme dalam lembaga tersebut. Menurut Pemohon juga, pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara merupakan ciri *the rule of law* yang melaluinya, dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan.

Kemudian, Pemohon juga mengambil karya Wakil Ketua MK Saldi Isra sebagai rujukan mengenai pentingnya pembatasan periodisasi. Disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab tidak adanya jaminan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan adalah kurangnya inovasi dan pembaharuan bagi lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Padahal, masalah dalam sistem pemerintahan presidensial diyakini terletak lebih pada kekuasaan legislatif, bukan kekuasaan eksekutif.

Untuk itu, MK diminta menyatakan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai "Syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya memegang jabatan paling lama 2 (dua) periode dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)